



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 45 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 912 TAHUN 2011**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN
KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperjelas ruang lingkup kewenangan pembangunan kebudayaan agar tetap lestari, perlu adanya suatu acuan yang menjadi dasar bagi Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan perlindungan, khususnya dalam memberikan layanan publik di bidang kesenian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5168);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 163 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas, Jabatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 16 Seri D, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 185 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 42 Seri D, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut Dibudpar adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Tugas dan Tanggung Jawabnya Membidangi Kebudayaan dan Pariwisata.
6. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan.
7. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
8. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
9. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni itu sendiri.
10. Kesenian adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.

11. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut dan menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal yang dimaksud dalam Pasal ini adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 3

SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. perlindungan, pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian;
- b. sarana dan prasarana.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Dasar SPM Bidang Kesenian sebagaimana di maksud dalam Pasal 3, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk indicator kinerja yang akan dicapai Tahun 2014.

BAB III
JENIS PELAYANAN DAN INDIKATOR

Pasal 5

Jenis Pelayanan dan indikator SPM Bidang Kesenian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara target capaian 2014:

- a. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian :
 1. Cakupan kajian seni sebesar 50 % (lima puluh perseratus) sampai tahun 2014;
 2. Cakupan fasilitasi seni sebesar 30 % (tiga puluh perseratus);
 3. Cakupan gelar seni sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) sampai tahun 2014; dan
 4. Cakupan misi kesenian sebesar 100% sampai tahun 2014.
- b. Sarana dan Prasarana :
 1. Cakupan sumber daya manusia sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) sampai tahun 2014;
 2. Cakupan tempat sebesar 100% sampai tahun 2014; dan
 3. Cakupan organisasi sebesar 34 % (tiga puluh empat perseratus) sampai tahun 2014.

BAB IV
PENGGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan SPM Bidang Kesenian.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pelayanan di bidang kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara operasional di koordinasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang kesenian dilakukan oleh aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) SPM Bidang Kesenian yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM Bidang Kesenian oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara wajib menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian kepada Bupati.

- (2) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Bajarnegara melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Kesenian melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan monitoring dan evaluasi atas SPM Bidang Kesenian.
- (2) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipergunakan antara lain sebagai berikut:

- a. memberikan masukan pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM Bidang kesenian; dan
- b. sebagai pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Kesenian.

BAB VIII PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 12

- (1) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian adalah dilakukannya pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian.
- (2) Pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 13

- (1) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personil dan keuangan.
- (2) Peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personil dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan untuk penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas guna mendukung penyelenggaraan SPM Bidang Kesenian yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan teknis penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati melakukan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian Kabupaten Banjarnegara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 13-9-2011
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 13-9-2011
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011
NOMOR 45 SERIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara
 Nomor : 912 Tahun 2011
 Tanggal : 13-9-2011

**TARGET SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

No	Jenis Pelayanan Dasar Bidang Kesenian	Indikator	Capaian (%)			Penanggung Jawab
			2012	2013	2014	
1	2		3	4	5	6
1.	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	a. Cakupan Kajian Seni 50 % b. Cakupan Fasilitasi Seni 30 % c. Cakupan Gelar Seni 75 % d. Misi Kesenian 100 %	30 30 30 30	60 60 60 60	100 100 100 100	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara
2.	Sarana dan Prasarana	a. Cakupan SDM Kesenian 25% b. Cakupan Tempat 100 % c. Cakupan Organisasi 34 %	30 30 30	60 60 60	100 100 100	

Keterangan :

Standar capaian setiap indikator SPM dapat dilihat pada Lampiran I Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 106/HK.501/MKP/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

